



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 218 / PID.B / 2013 / PN.BLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **IRWANTO LUMBAN TOBING**
Tempat Lahir : Siantar
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/ 24 Mei 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Lumban Batu Desa Patane III Kecamatan
Porsea
Kabupaten Toba Samosir
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : STM

Terdakwa dalam Perkara ini telah ditahan oleh :

1. Penyidik : Ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/12/IV/2013/Narkoba tanggal 16 April 2013 terhitung semenjak tanggal **16 April 2013** s/d tanggal **05 Mei 2013**;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : Ditahan berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : Prin-488/N.2.27/Euh.1/02/2013 tanggal 05 Mei 2013 terhitung semenjak tanggal **06 Mei 2013** s/d tanggal **14 Juni 2013**;
3. Penuntut Umum: Ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Prin-843/N.2.27/Euh.2/08/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Agustus 2013 terhitung

semenjak tanggal **13 Agustus 2013**

s/d tanggal

01 September

2013;

4. Hakim Pengadilan Negeri : Ditahan berdasarkan Penetapan Nomor : 293/SPP.I/Pen.Pid/2013/PN.BLG tanggal 27 Agustus 2013 terhitung semenjak tanggal **27 Agustus 2013** s/d tanggal **25 September 2013;**
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri : Ditahan berdasarkan Penetapan Nomor : 293/SPP.II/Pen.Pid/2013/PN.BLG tanggal 11 September 2013 terhitung semenjak tanggal **26 September 2013** s/d tanggal **24 November 2013;**
6. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan : Ditahan berdasarkan Penetapan Nomor : 2565/Pen.Pid/2013/PT.MDN tanggal 14 November 2013 terhitung semenjak tanggal **25 November 2013** s/d tanggal **24 Desember 2013;**
7. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan : Ditahan berdasarkan Penetapan Nomor : 2865/Pen.Pid/2013/PT.MDN tanggal 13 Desember 2013 terhitung semenjak tanggal **25 Desember 2013** s/d tanggal **23 Januari 2014;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa mengislahi persidangan dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum dari Organisasi Pemberian Bantuan Hukum (OBH) Lembaga Bantuan Hukum "SUARA RAKYAT TAPANULI", yang beralamat di Jalan DR. Ferdinand Lumban Tobing No.23 Laguboti-Toba Samosir Sumatera Utara sesuai dengan Surat Penunjukkan Penasehat Hukum dalam perkara pidana No.218/Pid.B/2013/PN.BLG atas nama IRWANTO LUMBAN TOBING dari Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor : W2.U18.1015/HN/IX/2013 tertanggal 12 September 2013 yang menunjuk Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum "SUARA RAKYAT TAPANULI", tersebut untuk mendampingi terdakwa secara cuma-cuma (prodeo); -----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ; ----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ; ----

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ; -----

Telah mendengar tuntutan hukum (*requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan dipersidangan pada tanggal 18 Desember 2013 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRWANTO LUMBAN TOBING **terbukti secara sah** melakukan tindak Pidana "**tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRWANTO LUMBAN TOBING dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan agar terdakwa membayar Denda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanrah1000109.000.go.id (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 5 (lima) paket siap edar/bungkus berukuran sedang diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna cokelat;
- 25 lembar kertas pembungkus nasi warna cokelat;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna Hitam tanpa plat nomor Polisi nomor rangka MH1JB9132DK235791 dan Nomor Mesin JB91E3220655

dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan Pembelaan (Pledoi) yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan :

Bahwa tuntutan hukum Penuntut Umum ditolak atau tuntutan hukum Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan atau menghukum terdakwa dengan hukuman yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige berdasarkan Surat Dakwaan No. REG. PERK. : PDM-35/BLG/TPUL/08/2013 tanggal 13 Agustus 2013 telah didakwa sebagai berikut :

D A K W A A N :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa Irwanto Lumban Tobing pada hari Senin tanggal 15 April 2013sekira pukul 08.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2013, bcrctmpat di Simpang Jalan Pasir Putih Desa Parparean II Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Balige, tanpa hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

patas.mahkamahagung.go.id menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula dari informasi dari masyarakat yang diperoleh oleh saksi FERRY HARDIAN dan saksi NICK SIREGAR bahwa dikecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir ada peredaran narkotika. Berdasarkan informasi yang diperoleh, para saksi yang merupakan anggota kepolisian langsung mendatangi lokasi yang diinformasikan, ketika sedang melakukan penyelidikan para saksi melihat terdakwa yang sebelumnya sudah diberitahukan ciri-cirinya sedang mengendarai sepeda motor merk Honda supra X warna hitam dengan nomor rangka: MH1JB9132DK235791 dan nomor mesin: JB91E3220655. Kemudian saksi FERRY HARDIAN dan saksi NICK SIREGAR memberhentikan sepeda motor yang sedang dibawa oleh terdakwa, lalu saksi FERRY HARDIAN dan saksi NICK SIREGAR menyuruh terdakwa mengeluarkan seluruh isi kantong celana dan baju yang dipakai terdakwa. Dari celana dalam yang dipakai oleh terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus sedang Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan pembungkus nasi wama coklat. Setelah itu terdakwa mengakui bahwa masih menyimpan 3 (tiga) bungkus sedang narkotika yang siap edar dibelakang kandang ternak babi dibelakang rumah terdakwa. Kemudian saksi FERRY HARDIAN dan saksi NICK SIREGAR bersama dengan terdakwa langsung menuju kandang ternak babi dibelakang rumah terdakwa, sesampainya dikandang ternak babi dibelakang rumah terdakwa, saksi FERRY HARDIAN dan saksi NICK SIREGAR menemukan 3 (tiga) bungkus sedang narkotika yang siap edar.
- Ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis ganja yang ditemukan dari terdakwa dibeli terdakwa dari saksi Agus Triadi pada hari Kamis, tanggal 11 April 2013 sekira pukul 14.00 wib di pinggir jalan Sisingamangaraja Kotamadya Pematang Siantar sebanyak 3 (tiga) ons dengan harga Rp 600.000 - (enam ratus ribu rupiah). Setelah terdakwa membeli narkotika jenis ganja dari saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terdakwa menjual kembali narkotika jenis ganja tersebut, dengan cara pertama-tama terdakwa mengambil kertas pembungkus nasi warna coklat kemudian kertas digunting menjadi beberapa lembar, kemudian terdakwa mengambil narkotika jenis ganja dan diletakan diatas kertas pembungkus nasi yang telah digunting kemudian dilipat bentuk paketan berukuran sedang dan paketan tersebut dijual terdakwa kepada para pemesan atau pembeli dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan dari hasil penjualan narkotika jenis ganja tersebut, terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 2608 / NNF / 2013 Tanggal 13 Juni 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA, Dkk telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10 gram atas nama terdakwa Irwanto Lumban Tobing setelah dilakukan pemeriksaan atau analisa didapat kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung **Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Colongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undane-undane Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** Terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis ganja tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Irwanto Lumban Tobing pada hari Senin, tanggal 15 April 2013 sekira pukul 08.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2013, bertempat di Simpang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jalan Pasia Putih Desa Pagar II Kecamatan Porsea Kabupaten Toba

Samosir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Balige tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula dari informasi dari masyarakat yang diperoleh oleh saksi FERRY HARDIAN dan saksi NICK SIREGAR bahwa di Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir ada peredaran Narkotika. berdasarkan Informasi yang diperoleh, para saksi yang merupakan anggota kepolisian langsung mendatangi lokasi yang diinformasikan, ketika sedang melakukan penyelidikan para saksi melihat terdakwa yang sebelumnya sudah diberitahukan ciri-cirinya sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam dengan nomor rangka MH1JB9132DK235791 dan nomor mesin JB91E3220655. Kemudian saksi FERRY ARDIAN dan saksi NICK SIREGAR memberhentikan sepeda motor yang sedang dibawa oleh terdakwa lalu saksi FERRY HARDIAN dan saksi NICK SIREGAR menyuruh terdakwa mengeluarkan seluruh isi kantong celana dan baju yang dipakai terdakwa. Dari celana dalam yang dipakai oleh terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus sedang Narkotika, jenis ganja terdakwa mengakui bahwa masih menyimpan 3 (tiga) bungkus sedang narkotika yang siap edar di kandang ternak babi dibelakang rumah terdakwa. Kemudian saksi FERRY HARDIAN dan saksi NICK SIREGAR bersama dengan terdakwa langsung menuju kandang ternak babi dibelakang rumah terdakwa, sesampainya dikandang ternak babi dibelakang rumah terdakwa, saksi FERRY HARDIAN dan saksi NICK SIREGAR menemukan 3 (tiga) bungkus sedang narkotika yang siap edar.
- Ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis ganja yang ditemukan dari terdakwa dibeli terdakwa dari saksi Agus Triadi pada hari Kamis, tanggal 11 April 2013 sekira pukul 14.00 wib di pinggir jalan Sisingamangaraja Kotamadya Pematang Siantar sebanyak 3 (tiga) ons dengan harga Rp 600.000 - (enam ratus ribu rupiah). Setelah terdakwa membeli narkotika jenis ganja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan saksi Agus Tigor Iralu terdakwa menjual kembali narkoba

jenis ganja tersebut, dengan cara pertama-tama terdakwa mengambil kertas pembungkus nasi warna coklat kemudian kertas digunting menjadi beberapa lembar, kemudian terdakwa mengambil narkoba jenis ganja dan diletakkan diatas kertas pembungkus nasi yang telah digunting kemudian dilipat bentuk paketan berukuran sedang dan paketan tersebut dijual terdakwa kepada para pemesan atau pembeli dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan dari hasil penjualan narkoba jenis ganja tersebut, terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 2608 / NNF / 2013 Tanggal 13 Juni 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA, Dkk telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10 gram atas nama terdakwa Irwanto Lumban Tobing setelah dilakukan pemeriksaan atau analisa didapat kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung **Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** Terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis ganja tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan keberatan (Eksepsi) secara tertulis tertanggal 25 September 2013, demikian juga Penuntut Umum telah pula menanggapi dan menyampaikan tanggapannya secara tertulis tertanggal 30 September 2013 yang selengkapya tidak dikutip lagi sebagaimana terlampir dan termuat dalam Berita Acara persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini;

Menimbang, bahwa atas keberatan (Eksepsi) Penasehat Hukum terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum tersebut, untuk selanjutnya Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 03 Oktober 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menetapkan bahwa Eksepsi Penasehat Hukum terdakwa tertanggal 23 September 2013 "Tidak diterima";
2. Memerintahkan melanjutkan acara persidangan atas nama terdakwa IRWANTO LUMBAN TOBING ini, dengan acara pembuktian dari Penuntut Umum;
3. Menanggihkan biaya perkara ini sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah, masing-masing menerangkan sebagai berikut;

Saksi 1 : NICK ALWAN SIREGAR

⇒ Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

⇒ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa ; ----

⇒ Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polresta Tobasa dan turut melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

⇒ Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 April 2013, sekira pukul 07.30 Wib saksi dan teman-teman saksi dari Sat. Reskrim Polres Tobasa sedang melakukan penyelidikan dan mendapat Informasi dari Informan atas laporan masyarakat dan menjelaskan ciri-ciri dan identitas laki-laki tersebut mau menjual Narkotika Jenis Ganja, atas Informasi tersebut saksi dan teman-teman lalu menjadikan target operasi Sat Res Narkoba, setelah itu memberitahukan kepada Kasat Res Narkoba kemudian dapat perintah saksi dan teman-teman melakukan pencaharian yang sekira pukul 08.00 Wib, teman saksi yang lain melihat laki-laki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang sesuai dengan informasi sedang mengendarai sepeda motor di simpang jalan Pasir Putih Desa Parparean II Kec.Porsea Kab.Tobasa pada waktu sedang melintas saksi dan teman memberhentikan sepeda motornya lalu para saksi menunjukkan surat tugas kepada laki-laki tersebut, laki-laki merasa ketakutan dan panik, kemudian para saksi menyuruh untuk mengeluarkan isi dalam kantong baju dan celana akan tetapi tidak ada ditemukan Narkotika jenis Ganja, dan setelah itu dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 2 (dua) bungkus diduga jenis Ganja dengan pembungkus nasi warna coklat yang disembunyikan dalam Celana dalamnya, kemudian para saksi menanyakan lagi apakah terdakwa masih ada menyimpan ganja dan terdakwa mengakui masih ada jenis Ganja yang disimpannya disamping kanan kandang ternak babi dibelakang rumahnya sebanyak 3 (tiga) bungkus sedang, lalu saksi bersama teman-teman saksi menuju ke rumah terdakwa untuk menunjukkan tempat dimana ia menyimpan ganja tersebut dan terdakwa menunjukkan sisa ganja yang terletak di sebelah kandang babi tersebut ada gundukan tanah dan didalam tanah tersebut ditemukan 3 (tiga) bungkus yang berisi daun ganja yang merupakan sisa ganja yang telah dipakai) dan 25 (dua puluh lima) lembar kertas pembungkus nasi selanjutnya terdakwa dibawa ke Mapolres Tobasa sambil di Interogasi dan terdakwa mengaku bernama Irwanto Lumban Tobing;

⇒ Bahwa terdakwa adalah TO (Target Operasi);

⇒ Bahwa terdakwa mendapat informasi 2 (dua) bulan sebelumnya bahwa terdakwa sering melayani pembelian ganja;

⇒ Bahwa jarak rumah terdakwa dengan tempat penangkapan sejauh 4 (empat) kilometer;

⇒ Bahwa sebelumnya terdakwa pergi ke Siantar pada hari Kamis tanggal 11 April 2013, ia membeli sebanyak 1 (satu) bungkus yang isinya 3 (tiga) Ons dengan harga Rp. 600.000,- (enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang diperolehnya dari saksi Agus Triadi Alias

Pak Tua; -----

⇒ Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, saksi meminta pada terdakwa untuk menghubungi saksi Agus Triadi Alias Pak Tua (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk memesan lagi dengan mengatakan bahwa stok sudah habis lalu saksi Agus Triadi Alias Pak Tua (terdakwa dalam berkas terpisah) mengiyakan pesanan terdakwa selanjutnya saksi bersama teman-teman saksi serta terdakwa berangkat ke Siantar dan ditentukan tempat pertemuan tersebut di Jalan Sadom Kelurahan Bane Kecamatan Siantar Utara Kotamadya Pematang Siantar;

⇒ Bahwa sesampai ditempat yang ditentukan, terdakwa menunjuk orang yang dimaksud, lalu saksi bersama teman-teman saksi menyergap saksi Agus Triadi Alias Pak Tua (terdakwa dalam berkas terpisah) dan memeriksa sepeda motornya dan ditemukan dibawah Jok ada 1 (satu) bungkus besar yang berisikan narkotika jenis Ganja lalu para saksi interogasi dan ianya mengaku bernama Agus Triadi;

⇒ Bahwa saksi Agus Triadi Alias Pak Tua (terdakwa dalam berkas terpisah) membeli Ganja tersebut dari Joel di Medan sebanyak 1 (satu) Kg dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

⇒ Bahwa saksi Agus Triadi Alias Pak Tua (terdakwa dalam berkas terpisah) menjual ganja tersebut pada terdakwa sebanyak 3 (tiga) ons dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

⇒ Bahwa menurut saksi Agus Triadi Alias Pak Tua (terdakwa dalam berkas terpisah), terdakwa telah 5 (lima) kali membeli ganja pada saksi Agus Triadi;

⇒ Bahwa saksi Agus Triadi Alias Pak Tua (terdakwa dalam berkas terpisah) mengetahui bahwa terdakwa membeli ganja tersebut dari saksi Agus Triadi Alias Pak Tua (terdakwa dalam berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk dijual kembali;

⇒ Bahwa sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam dengan Nomor Rangka MH1JB9132DK235791 dan Nomor Mesin JB91E3220655 adalah milik terdakwa yang dipergunakan terdakwa untuk mengantar pesanan; -

⇒ Bahwa terdakwa tidak ada ijin dalam menjual ganja serta mengetahui bahwa hal tersebut adalah salah dan melanggar hukum; -----

Saksi 2 : FERRY HARDIAN:

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

⇒ Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

⇒ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa ; ----

⇒ Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polresta Tobasa dan turut melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

⇒ Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 April 2013, sekira pukul 07.30 Wib saksi dan teman-teman saksi dari Sat. Reskrim Polres Tobasa sedang melakukan penyelidikan dan mendapat Informasi dari Informan atas laporan masyarakat dan menjelaskan ciri-ciri dan identitas laki-laki tersebut mau menjual Narkotika Jenis Ganja, atas Infomasi tersebut saksi dan teman-teman lalu menjadikan target operasi Sat Res Narkoba, setelah itu memberitahukan kepada Kasat Res Narkoba kemudian dapat perintah saksi dan teman-teman melakukan pencaharian yang sekira pukul 08.00 Wib, teman saksi yang lain melihat laki-laki yang sesuai dengan informasi sedang mengendarai sepeda motor di simpang jalan Pasir Putih Desa Parparean II Kec.Porsea Kab.Tobasa pada waktu sedang melintas saksi dan teman memberhentikan sepeda motornya lalu para saksi menunjukkan surat tugas kepada laki-laki tersebut, laki-laki merasa ketakutan dan panik, kemudian para saksi menyuruh untuk mengeluarkan isi dalam kantong baju dan celana akan tetapi tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ditemukan ganja di jenis Ganja, dan setelah itu dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 2 (dua) bungkus diduga jenis Ganja dengan pembungkus nasi warna coklat yang disembunyikan dalam Celana dalamnya, kemudian para saksi menanyakan lagi apakah terdakwa masih ada menyimpan ganja dan terdakwa mengakui masih ada jenis Ganja yang disimpannya disamping kanan kandang ternak babi dibelakang rumahnya sebanyak 3 (tiga) bungkus sedang, lalu saksi bersama teman-teman saksi menuju ke rumah terdakwa untuk menunjukkan tempat dimana ia menyimpan ganja tersebut dan terdakwa menunjukkan sisa ganja yang terletak di sebelah kandang babi tersebut ada gundukan tanah dan didalam tanah tersebut ditemukan 3 (tiga) bungkus yang berisi daun ganja yang merupakan sisa ganja yang telah dipakai) dan 25 (dua puluh lima) lembar kertas pembungkus nasi selanjutnya terdakwa dibawa ke Mapolres Tobasa sambil di Introgasi dan terdakwa mengaku bernama Irwanto Lumban Tobing;

⇒ Bahwa terdakwa adalah TO (Target Operasi);

⇒ Bahwa terdakwa mendapat informasi 2 (dua) bulan sebelumnya bahwa terdakwa sering melayani pembelian ganja;

⇒ Bahwa jarak rumah terdakwa dengan tempat penangkapan sejauh 4 (empat) kilometer;

⇒ Bahwa sebelumnya terdakwa pergi ke Siantar pada hari Kamis tanggal 11 April 2013, ia membeli sebanyak 1 (satu) bungkus yang isinya 3 (tiga) Ons dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang diperolehnya dari saksi Agus Triadi Alias Pak Tua; -----

⇒ Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, saksi meminta pada terdakwa untuk menghubungi saksi Agus Triadi Alias Pak Tua (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk memesan lagi dengan mengatakan bahwa stok sudah habis lalu saksi Agus Triadi Alias Pak Tua (terdakwa dalam berkas terpisah) mengiyakan pesanan terdakwa selanjutnya saksi bersama teman-teman saksi serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa terangkut ke Siantar dan ditentukan tempat pertemuan tersebut di Jalan Sadom Kelurahan Bane Kecamatan Siantar Utara Kotamadya Pematang Siantar;

⇒ Bahwa sesampai ditempat yang ditentukan, terdakwa menunjuk orang yang dimaksud, lalu saksi bersama teman-teman saksi menyergap saksi Agus Triadi Alias Pak Tua (terdakwa dalam berkas terpisah) dan memeriksa sepeda motornya dan ditemukan dibawah Jok ada 1 (satu) bungkus besar yang berisikan narkotika jenis Ganja lalu para saksi interogasi dan ianya mengaku bernama Agus Triadi;

⇒ Bahwa saksi Agus Triadi Alias Pak Tua (terdakwa dalam berkas terpisah) membeli Ganja tersebut dari Joel di Medan sebanyak 1 (satu) Kg dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

⇒ Bahwa saksi Agus Triadi Alias Pak Tua (terdakwa dalam berkas terpisah) menjual ganja tersebut pada terdakwa sebanyak 3 (tiga) ons dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

⇒ Bahwa menurut saksi Agus Triadi Alias Pak Tua (terdakwa dalam berkas terpisah), terdakwa telah 5 (lima) kali membeli ganja pada saksi Agus Triadi;

⇒ Bahwa saksi Agus Triadi Alias Pak Tua (terdakwa dalam berkas terpisah) mengetahui bahwa terdakwa membeli ganja tersebut dari saksi Agus Triadi Alias Pak Tua (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk dijual kembali;

⇒ Bahwa sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam dengan Nomor Rangka MH1JB9132DK235791 dan Nomor Mesin JB91E3220655 adalah milik terdakwa yang dipergunakan terdakwa untuk mengantar pesanan; -

⇒ Bahwa terdakwa tidak ada ijin dalam menjual ganja serta mengetahui bahwa hal tersebut adalah salah dan melanggar hukum; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 3 : AGUS TRIADI ALIAS PAK TUA

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

⇒ Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

⇒ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;

⇒ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ± 1 (satu) tahun;

⇒ Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 April 2013, terdakwa menghubungi saksi melalui Handphone untuk memesan lagi dengan mengatakan bahwa stok sudah habis lalu saksi mengiyakan pesanan terdakwa selanjutnya saksi berangkat ke tempat yang ditentukan tersebut yakni di Jalan Sadom Kelurahan Bane Kecamatan Siantar Utara Kotamadya Pematang Siantar; -----

⇒ Bahwa sesampai ditempat yang ditentukan, saksi menunggu terdakwa lalu datang Anggota Kepolisian memeriksa terdakwa dan sepeda motornya dan ditemukan dibawah Jok ada 1 (satu) bungkus besar yang berisikan narkotika jenis Ganja lalu Anggota Kepolisian mengintrogasi dan ianya mengaku bernama Agus Triadi; -----

⇒ Bahwa saksi membeli Ganja tersebut dari Joel di Medan;

⇒ Bahwa sebelumnya terdakwa ada membeli narkotika jenis ganja pada hari Kamis, tanggal 11 April 2013 kepada saksi dengan cara terdakwa menghubungi saksi melalui Handphone dan memesan ganja sebanyak yang terdakwa maksud lalu terdakwa pergi menjumpai saksi di Siantar; --

⇒ Bahwa terdakwa membeli ganja dari saksi sebanyak 3 (tiga) ons dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa terdakwa membeli ganja dari saksi sudah 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas pada pokoknya terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi Verbalisan dipersidangan yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing sebagai berikut :

Saksi : ZULKIFLI

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

⇒ Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

⇒ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;

⇒ Bahwa pada saat pemeriksaan di kantor polisi, terdakwa didampingi oleh penasehat hukum yaitu Panahatan Hutajulu, SH; -----

⇒ Bahwa saksi memperkenalkan terdakwa dengan Penasehat Hukumnya; --

⇒ Bahwa saksi membenarkan tanda tangan Penasehat Hukum terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan sewaktu di Penyidik;

⇒ Bahwa pemeriksaan yang dilakukan dikantor Polisi sebanyak 2 (dua) kali, namun yang pertama tidak didampingi oleh Penasehat Hukum tetapi pemeriksaan yang selanjutnya didampingi oleh Penasehat Hukum; -----

Saksi : SIHOL TAMBA

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

⇒ Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan@mahkamahagung.go.id
- ⇒ Bahwa saksi kesal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;

 - ⇒ Bahwa pada saat pemeriksaan di kantor polisi, terdakwa didampingi oleh penasehat hukum yaitu Panahatan Hutajulu, SH; -----
 - ⇒ Bahwa saksi memperkenalkan terdakwa dengan Penasehat Hukumnya; --
 - ⇒ Bahwa saksi membenarkan tanda tangan Penasehat Hukum terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan sewaktu di Penyidik;

 - ⇒ Bahwa pemeriksaan yang dilakukan dikantor Polisi sebanyak 2 (dua) kali, namun yang pertama tidak didampingi oleh Penasehat Hukum tetapi pemeriksaan yang selanjutnya didampingi oleh Penasehat Hukum; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas pada pokoknya terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ; -----
- ⇒ Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 April 2013, sekira pukul 07.30 Wib terdakwa sedang mengendarai sepeda motor di simpang jalan Pasir Putih Desa Parparean II Kec.Porsea Kab.Tobasa, pada waktu sedang melintas petugas Kepolisian memberhentikan sepeda motornya lalu para saksi menunjukkan surat tugas kepada terdakwa, terdakwa merasa ketakutan dan panik, kemudian para saksi menyuruh untuk mengeluarkan isi dalam kantong baju dan celana akan tetapi tidak ada ditemukan Narkotika jenis Ganja, dan setelah itu dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan 2 (dua) bungkus diduga jenis Ganja dengan pembungkus nasi warna coklat yang disembunyikan dalam Celana dalamnya, kemudian para saksi menanyakan lagi apakah terdakwa masih ada menyimpan ganja dan terdakwa mengakui masih ada jenis Ganja yang disimpannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 1000/PKPU/2013/PT/3/SI/2013 tentang ternak babi dibelakang rumahnya sebanyak 3 (tiga) bungkus sedang, lalu saksi bersama teman-teman saksi menuju ke rumah terdakwa untuk menunjukkan tempat dimana ia menyimpan ganja tersebut dan terdakwa menunjukkan sisa ganja yang terletak di sebelah kandang babi tersebut ada gundukan tanah dan didalam tanah tersebut ditemukan 3 (tiga) bungkus yang berisi daun ganja yang merupakan sisa ganja yang telah dipakai) dan 25 (dua puluh lima) lembar kertas pembungkus nasi selanjutnya terdakwa dibawa ke Mapolres Tobasa sambil di Introgasi dan terdakwa mengaku bernama Irwanto Lumban Tobing;

⇒ Bahwa jarak rumah terdakwa dengan tempat penangkapan sejauh 4 (empat) kilometer;

⇒ Bahwa sebelumnya terdakwa pergi ke Siantar pada hari Kamis tanggal 11 April 2013, ia membeli sebanyak 1 (satu) bungkus yang isinya 3 (tiga) Ons dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang diperolehnya dari saksi Agus Triadi Alias Pak Tua;

⇒ Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, saksi meminta pada terdakwa untuk menghubungi saksi Agus Triadi Alias Pak Tua (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk memesan lagi dengan mengatakan bahwa stok sudah habis lalu saksi Agus Triadi Alias Pak Tua (terdakwa dalam berkas terpisah) mengiyakan pesanan terdakwa selanjutnya saksi bersama teman-teman saksi serta terdakwa berangkat ke Siantar dan ditentukan tempat pertemuan tersebut di Jalan Sadom Kelurahan Bane Kecamatan Siantar Utara Kotamadya Pematang Siantar;

⇒ Bahwa sesampai ditempat yang ditentukan, terdakwa menunjuk orang yang dimaksud, lalu saksi bersama teman-teman saksi menyergap saksi Agus Triadi Alias Pak Tua (terdakwa dalam berkas terpisah) dan memeriksa sepeda motornya dan ditemukan dibawah Jok ada 1 (satu) bungkus besar yang berisikan narkotika jenis Ganja lalu para saksi introgasi dan ianya mengaku bernama Agus Triadi;

⇒ Bahwa saksi Agus Triadi Alias Pak Tua (terdakwa dalam berkas terpisah) membeli Ganja tersebut dari Joel di Medan sebanyak 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim dengan ganja Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

⇒ Bahwa terdakwa membeli ganja tersebut sebanyak 3 (tiga) ons dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

⇒ Bahwa terdakwa telah 5 (lima) kali membeli ganja pada saksi Agus Triadi; -----

⇒ Bahwa terdakwa membeli ganja tersebut untuk dijual kembali;

⇒ Bahwa sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam dengan Nomor Rangka MH1JB9132DK235791 dan Nomor Mesin JB91E3220655 adalah milik terdakwa yang dipergunakan terdakwa untuk mengantar pesanan; -

⇒ Bahwa terdakwa tidak ada ijin dalam menjual ganja serta mengetahui bahwa hal tersebut adalah salah dan melanggar hukum; -----

Menimbang, bahwa telah pula diperiksa barang bukti dipersidangan berupa : 5 (lima) paket siap edar/bungkus berukuran sedang diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat, 25 lembar kertas pembungkus nasi warna coklat dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna Hitam tanpa plat nomor Polisi nomor rangka MH1JB9132DK235791 dan Nomor Mesin JB91E3220655;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian yang memiliki hubungan satu dengan yang lainnya dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa serta dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa; --

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Berita acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika Laboratorium Forensik dari Puslabfor Bareskrim Polri cabang Medan dengan nomor LAB : 2608 / NNF / /2013 tanggal 25 April 2013 yang menyimpulkan barang bukti milik terdakwa IRWANTO LUMBAN TOBING yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.i., yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penyertaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastiK berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik Irwanto Lumban Tobing adalah benar mengandung Cannabinoid (**positif ganja**) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dalam hubungan satu sama lainnya yang berkaitan ditemukan fakta-fakta yuridis yaitu sebagai berikut :

⇒ Bahwa, benar pada hari Senin, tanggal 15 April 2013, sekira pukul 07.30 Wib terdakwa sedang mengendarai sepeda motor di simpang jalan Pasir Putih Desa Parparean II Kec.Porsea Kab.Tobasa, pada waktu sedang melintas petugas Kepolisian memberhentikan sepeda motornya lalu para saksi menunjukkan surat tugas kepada terdakwa, terdakwa merasa ketakutan dan panik, kemudian para saksi menyuruh untuk mengeluarkan isi dalam kantong baju dan celana akan tetapi tidak ada ditemukan Narkotika jenis Ganja, dan setelah itu dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 2 (dua) bungkus diduga jenis Ganja dengan pembungkus nasi warna coklat yang disembunyikan dalam Celana dalamnya, kemudian para saksi menanyakan lagi apakah terdakwa masih ada menyimpan ganja dan terdakwa mengakui masih ada jenis Ganja yang disimpannya disamping kanan kandang ternak babi dibelakang rumahnya sebanyak 3 (tiga) bungkus sedang, lalu saksi bersama teman-teman saksi menuju ke rumah terdakwa untuk menunjukkan tempat dimana ia menyimpan ganja tersebut dan terdakwa menunjukkan sisa ganja yang terletak di sebelah kandang babi tersebut ada gundukan tanah dan didalam tanah tersebut ditemukan 3 (tiga) bungkus yang berisi daun ganja yang merupakan sisa ganja yang telah dipakai) dan 25 (dua puluh lima) lembar kertas pembungkus nasi selanjutnya terdakwa dibawa ke Mapolres Tobasa sambil di Introgasi dan terdakwa mengaku bernama Irwanto Lumban Tobing; -----

⇒ Bahwa, benar jarak rumah terdakwa dengan tempat penangkapan sejauh 4 (empat) kilometer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- ⇒ Bahwa, benar sebelum ini terdakwa pergi ke Siantar pada hari Kamis tanggal 11 April 2013, ia membeli sebanyak 1 (satu) bungkus yang isinya 3 (tiga) Ons dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang diperolehnya dari saksi Agus Triadi Alias Pak Tua; -----
- ⇒ Bahwa, benar petugas Kepolisian meminta pada terdakwa untuk menghubungi saksi Agus Triadi Alias Pak Tua (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk memesan lagi dengan mengatakan bahwa stok sudah habis lalu saksi Agus Triadi Alias Pak Tua (terdakwa dalam berkas terpisah) mengiyakan pesanan terdakwa selanjutnya petugas Kepolisian dan terdakwa berangkat ke Siantar dan ditentukan tempat pertemuan tersebut di Jalan Sadom Kelurahan Bane Kecamatan Siantar Utara Kotamadya Pematang Siantar; -----
- ⇒ Bahwa sesampai ditempat yang ditentukan, terdakwa menunjuk orang yang dimaksud, lalu saksi bersama teman-teman saksi yang merupakan anggota Kepolisian menyergap saksi Agus Triadi Alias Pak Tua (terdakwa dalam berkas terpisah) dan memeriksa sepeda motornya dan ditemukan dibawah Jok ada 1 (satu) bungkus besar yang berisikan narkotika jenis Ganja lalu para saksi interogasi dan ianya mengaku bernama Agus Triadi;
- ⇒ Bahwa, benar saksi Agus Triadi Alias Pak Tua (terdakwa dalam berkas terpisah) membeli Ganja tersebut dari Joel di Medan sebanyak 1 (satu) Kg dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); -----
- ⇒ Bahwa, benar terdakwa membeli ganja tersebut sebanyak 3 (tiga) ons dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah); -----
- ⇒ Bahwa, benar terdakwa telah 5 (lima) kali membeli ganja pada saksi Agus Triadi;
-
- ⇒ Bahwa, benar terdakwa membeli ganja tersebut untuk dijual kembali; ----
- ⇒ Bahwa terdakwa biasa menjual ganja tersebut dengan paketan Rp.20.000,- atau Rp. 25.000,-; -----
- ⇒ Bahwa, benar sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam dengan Nomor Rangka MH1JB9132DK235791 dan Nomor Mesin JB91E3220655 adalah milik terdakwa yang dipergunakan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengantar

pesanan;

⇒ Bahwa terdakwa tidak ada ijin dalam menjual ganja serta mengetahui bahwa hal tersebut adalah salah dan melanggar hukum; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka semua yang tercatat di dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum atau tidak; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti bersalah melakukan tindak pidana terlebih dahulu harus dipertimbangkan dakwaan penuntut umum apakah ada terbukti dalam perbuatan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

PERTAMA : Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

ATAU

KEDUA : Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan; ----- Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif Pertama Terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2009 Tentang Narkotika yang rumusannya mengandung unsur-unsur

sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau Melawan Hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Setiap Orang*" yang mengawali perumusan tindak pidana yang didakwakan ini *adalah orang siapa saja sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang dianggap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya* ; ----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Penuntut Umum mengajukan **IRWANTO LUMBAN TOBING** selaku terdakwa didepan persidangan in casu yang membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam surat dakwaan tertanggal 13 Agustus 2013 No. Reg.Perkara : PDM-35/BLG/TPUL/08/2013 yang atas pertanyaan Majelis Hakim, dirinya menyatakan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat secara jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya maka terdakwa adalah orang yang mempunyai kualitas sebagai terdakwa untuk diajukan di persidangan, dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan, maka terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tanpa hak atau melawan hukum* adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku tidak berdasarkan atas hak yang sah karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tanpa alasan yang sah berdasarkan Undang-Undang dimana tidak untuk diperuntukkan kepada yang telah ditentukan sebagaimana mestinya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan pasal (7) dan (8)

Bab IV UU. No. 35. Tahun 2009 menentukan bahwa, dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, Reagensia Diagnostik, serta Reagensia Laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan; -----

Menimbang, berdasarkan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan saksi Nick Alwan Siregar dan saksi Ferry Hardian serta keterangan terdakwa bahwa terdakwa IRWANTO LUMBAN TOBING bukanlah orang yang berprofesi sebagai Tenaga Medis dan bukan sebagai Ilmuwan dalam Pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi untuk Narkotika Golongan I yang mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana dalam peruntukan UURI No. 35 Tahun 2009 yang diberikan kepada Subjek hukum tersebut sehingga perbuatan terdakwa tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur di dalam ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga oleh karenanya menjual Ganja yang dilakukan oleh terdakwa tanpa izin atau tanpa hak dari pihak atau pejabat yang berwenang dan Terdakwa juga mengetahui peredaran gelap Narkotika atau menjual Narkotika tanpa izin adalah bertentangan dengan hukum sebagai perbuatan yang dilarang; -----

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa; -----

Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” :

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga adalah bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu kualifikasi terbukti, maka unsur ini dianggap terpenuhi sehingga oleh karenanya, maka berdasarkan fakta-fakta yuridis di persidangan, maka Majelis memilih akan mempertimbangkan unsur menjual narkotika golongan I; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang dimaksud dengan Unsur Menjual

Narkotika Golongan-I adalah perbuatan menjual zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dalam Undang-Undang digolongkan pada Golongan I ;

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan sesuai dengan keterangan saksi Nick Alwan Siregar dan saksi Ferry Hardian dan Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang ada, bahwa pada hari Senin, tanggal 15 April 2013, terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian sekira pukul 07.30 Wib pada saat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor di simpang jalan Pasir Putih Desa Parparean II Kec.Porsea Kab.Tobasa, pada waktu terdakwa sedang melintas petugas Kepolisian memberhentikan sepeda motornya lalu para saksi menunjukkan surat tugas kepada terdakwa, terdakwa merasa ketakutan dan panik, kemudian para saksi menyuruh untuk mengeluarkan isi dalam kantong baju dan celana akan tetapi tidak ada ditemukan Narkotika jenis Ganja, dan setelah itu dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan 2 (dua) bungkus diduga jenis Ganja dengan pembungkus nasi warna coklat yang disembunyikan dalam Celana dalamnya, kemudian para saksi menanyakan lagi apakah terdakwa masih ada menyimpan ganja dan terdakwa mengakui masih ada jenis Ganja yang disimpannya disamping kanan kandang ternak babi dibelakang rumahnya sebanyak 3 (tiga) bungkus sedang, lalu saksi bersama teman-teman saksi menuju ke rumah terdakwa yang jaraknya ± 4 KM untuk menunjukkan tempat dimana ia menyimpan ganja tersebut dan terdakwa menunjukkan sisa ganja yang terletak di sebelah kandang babi tersebut ada gundukan tanah dan didalam tanah tersebut ditemukan 3 (tiga) bungkus yang berisi daun ganja yang merupakan sisa ganja yang telah dipakai) dan 25 (dua puluh lima) lembar kertas pembungkus nasi selanjutnya terdakwa dibawa ke Mapolres Tobasa sambil di Introgasi dan terdakwa mengaku bernama Irwanto Lumban Tobing; --

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh ganja tersebut dari saksi Agus Triadi Alias pak Tua (terdakwa dalam berkas terpisah) dimana sebelumnya pada hari Kamis, tanggal 11 April 2013, terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

telah membeli sebagai 1 (satu) bungkus yang isinya 3 (tiga) Ons dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu petugas Kepolisian meminta pada terdakwa untuk menghubungi saksi Agus Triadi Alias Pak Tua (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk memesan lagi dengan mengatakan bahwa stok sudah habis lalu saksi Agus Triadi Alias Pak Tua (terdakwa dalam berkas terpisah) mengiyakan pesanan terdakwa selanjutnya petugas Kepolisian dan terdakwa berangkat ke Siantar dan ditentukan tempat pertemuan tersebut di Jalan Sadom Kelurahan Bane Kecamatan Siantar Utara Kotamadya Pematang Siantar, sesampainya disana terdakwa menunjuk orang yang dimaksud, lalu saksi bersama teman-teman saksi yang merupakan anggota Kepolisian memeriksa saksi Agus Triadi Alias Pak Tua (terdakwa dalam berkas terpisah) dan sepeda motornya dan ditemukan dibawah Jok ada 1 (satu) bungkus besar yang berisikan narkotika jenis Ganja lalu para saksi interogasi dan ianya mengaku bernama Agus Triadi; ----- Menimbang, bahwa terdakwa telah 5 (lima) kali membeli ganja pada saksi Agus Triadi dan bermaksud untuk dijual kembali dimana terdakwa biasa menjual ganja tersebut dengan paketan Rp.20.000,- atau Rp. 25.000 dan terdakwa menggunakan sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam dengan Nomor Rangka MH1JB9132DK235791 dan Nomor Mesin JB91E3220655 yang merupakan milik terdakwa untuk mengantar pesanan tersebut; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Berita acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika Laboratorium Forensik dari Puslabfor Bareskrim Polri cabang Medan dengan nomor LAB : 2608 / NNF / /2013 tanggal 25 April 2013 yang menyimpulkan barang bukti milik terdakwa IRWANTO LUMBAN TOBING yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.i., yang menyatakan bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik IRWANTO LUMBAN TOBING adalah benar mengandung Cannabinoid (**positif ganja**) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga yaitu menjual Narkotika Golongan I terbukti secara sah dan meyakinkan pada perbuatan terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Oleh karena semua unsur dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dan ternyata tidak pula ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa maka majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika golongan I**" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa dan untuk itu pembelaan tersebut haruslah ditolak dengan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam Putusan Sela dan dengan pertimbangan tambahan bahwa selama pemeriksaan oleh Penyidik dan fakta-fakta dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya penekanan atau pemaksaan terhadap diri terdakwa; -----

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti persidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama dan oleh karena itu pula kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda, dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan ditetapkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda terhadap Terdakwa akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. maka pertimbangan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

- Terdakwa telah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku atas perbuatannya terus terang sehingga memperlancar proses jalannya persidangan ;

- Terdakwa mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis memandang adil untuk menjatuhkan pidana yang lamanya sebagaimana yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, bahwa oleh karena selama proses perkaranya terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa, akan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa ; ----- Menimbang, bahwa karena terdakwa berada didalam tahanan dan tidak adanya alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk dengan segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan sampai terdakwa habis menjalani hukumannya ; ----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan kepersidangan ini berupa : 5 (lima) paket siap edar/ bungkus berukuran sedang narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna cokelat, 25 lembar kertas pembungkus nasi warna cokelat dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna Hitam tanpa plat nomor Polisi Nomor Rangka MH1JB9132DK235791 dan Nomor Mesin JB91E3220655, dimana seluruh barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan penyitaan dilakukan secara sah menurut hukum dan menurut Ketentuan Pasal 101 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba menjelaskan bahwa **“Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara”** dan berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa barang bukti tersebut berhubungan langsung dengan Narkoba, maka mengacu kepada Ketentuan Pasal 101 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tersebut, Majelis menetapkan bahwa seluruh barang bukti dalam perkara a quo dinyatakan **dirampas untuk Negara;**

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana tersebut dan dinyatakan bersalah, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP, kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang tercantum dalam amar putusan ini; -----

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan UU No.8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id

perkara

ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **IRWANTO LUMBAN TOBING**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IRWANTO LUMBAN TOBING** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket siap edar/bungkus berukuran sedang narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna cokelat;
 - 25 lembar kertas pembungkus nasi warna cokelat;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna Hitam tanpa plat nomor Polisi nomor rangka MH1JB9132DK235791 dan Nomor Mesin JB91E3220655;**Masing-masing dirampas untuk Negara;**
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari : Senin, tanggal 06 Januari 2014 oleh kami : **AGUS WIDODO, SH., M.Hum.**, selaku Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis, mahkamah **ASRARUDDIN ANWAR, SH., MH.,** dan **DWI SRI MULYATI, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Senin, tanggal 13 Januari 2014** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ZULKARNAIN, SH.,** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, dihadiri oleh **ASOR OLODOIV SIAGIAN, SH.,** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige dan dihadapan terdakwa dengan dihadiri Penasehat Hukum terdakwa; -----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
MAJELIS,**

HAKIM KETUA

**ASRARUDDIN ANWAR, SH.,MH.
M.Hum.**

AGUS WIDODO, SH.,

DWI SRI MULYATI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ZULKARNAIN, SH.